

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Secara Konstitusional menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi oleh seluruh elemen negara dan masyarakat. Berdasarkan doktrin *Parens Patriae*, yang berarti negara mengemban peran sebagai orang tua pengganti bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum.¹ Kewajiban ini mencakup penyediaan sistem hukum yang menegakkan aturan, dan mampu membina serta mengembalikan anak ke jalan yang benar. Konsekuensinya, perlakuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, mengingat kondisi fisik, psikis, dan sosial anak masih berada dalam taraf pertumbuhan yang belum matang.

Sebagai upaya menjalankan konstitusi, Indonesia telah melakukan reformasi hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.² Perubahan ini menandai pergeseran paradigma dari keadilan yang bercorak retributif (pembalasan)

¹ Anton Wahyudi, 2021, "Upaya Restorative Justice Pada Tingkat Kejaksaan Sebagai Salah Satu Tindakan Upaya Hukum Pidana Anak," *Journal of Legal Research* 3, Vol 3, no. 3, hlm. 440.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

menuju pendekatan *restorative justice*.³ karena UU SPPA secara tegas mengatur keadilan restoratif dan diversi untuk menjauhkan anak dari proses peradilan yang bersifat pembalasan.⁴

Pendekatan keadilan restoratif ini berfokus pada pemulihan kembali keadaan semula, bukan pembalasan, serta mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam tahapan peradilan. UU SPPA secara tegas mengatur bahwa penahanan dan pemidanaan penjara bagi anak haruslah menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dilakukan dalam jangka waktu yang paling singkat. Hal tersebut didasari oleh pemahaman kriminologis dan psikologis bahwa pemidanaan sering kali memberikan dampak yang menimbulkan label jahat yang melekat seumur hidup, memutus akses anak terhadap pendidikan, serta menjauhkan anak dari lingkungan sosial yang positif. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi membawa konsekuensi bahwa seluruh kebijakan hukum nasional terkait anak harus selaras dengan prinsip-prinsip universal, yang meliputi prinsip non-diskriminasi,

³ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, cet.3, Refika Aditama, Bandung, hlm. 35.

⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁵ Serta adopsi terhadap (*The Beijing Rules*) atau Standar Minimum Rule PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (Res.No.40/33 Tahun 1985), dalam dokumen ini dikemukakan antara lain bahwa sistem peradilan bagi anak-anak mengutamakan kesejahteraan anak.⁶

Kejahatan yang melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH) menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan berdasarkan data laporan EMP Pusiknas Bareskrim Polri pada periode 1 Januari hingga 20 Februari 2025 menunjukkan terdapat 17.241 perkara pencurian, 437 diantaranya dilakukan oleh anak sebagai terlapor,⁷ statistik ini memperjelas bahwa anak di zaman modern tidak hanya terlibat dalam kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), melainkan terlibat dalam tindak pidana serius. Terkhususnya pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur yang memperberat ancaman pidana, seperti perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup, atau dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat. Ketika anak melakukan delik ini, hukum berada di antara dua kutub kepentingan, kewajiban aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban

⁵ *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), 1989, disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, dan diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

⁶ Supriyanta, 2023, "Standar Internasional Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, No. 3, hlm 4.

⁷ EMP Pusiknas Bareskrim Polri, 2025, "Laporan Statistik Kejahatan Anak: Tren Kuantitas dan Kualitas ABH Periode Januari Februari 2025", https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_anak_terlibat_tindak_kriminal_sejak_awal_tahun_2025 (diakses tanggal 20 Januari 2026)

umum, serta kewajiban melindungi masa depan anak yang kapasitas pertanggungjawaban pidananya belum utuh.

Berdasarkan perspektif kriminologi perilaku menyimpang pada anak tidak dapat dilihat secara linier sebagai manifestasi niat jahat (*mens rea*) yang murni muncul dari dalam diri anak. Teori kontrol sosial yang dikemukakan Travis Hirschi seperti yang kutip oleh Ni Komang ratih Kumala D. dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kejahatan cenderung terjadi ketika ikatan sosial individu dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat melemah.⁸ Pada kasus anak pencurian, faktor lingkungan pergaulan yang buruk (*peer group pressure*), ketidakharmonisan keluarga (*broken home*), putus sekolah, hingga desakan ekonomi sering kali menjadi tolak ukur utama dalam fenomena kriminalitas anak.⁹

Menurut berbagai Studi, keterlibatan anak dalam perilaku delikuen pada dasarnya merupakan korban dari struktur sosial yang timpang dan kegagalan fungsi keluarga sebelum akhirnya mereka bertransformasi menjadi pelaku kejahatan.¹⁰ Kegagalan fungsi kontrol dari orang tua dan sekolah menyebabkan anak mencari perhatian di lingkungan pergaulan yang sering kali merusak. Ketika sistem peradilan pidana hanya mengedepankan aspek penghukuman tanpa memberikan intervensi yang tepat, hukum justru berkontribusi melahirkan fenomena residivis karena adanya label yang melekat pada diri anak tersebut.

⁸ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, 2025, "Analisis Kritis Teori Kontrol Sosial dan Aplikasinya dalam Pencegahan Kejahatan Komunitas", *Aktual Justice*, Vol. 10, No. 1, 2025, hlm. 84.

⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

¹⁰ Rantri Ridho Salma, 2024, "Kasus Delinkuensi Anak: Faktor Penyebab, Teori dan Sanksi," *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, Vol 23, no. 2 : 147–156, hlm. 147.

Residivis menandakan adanya kegagalan sistem dalam mekanisme pembinaan, pengawasan, dan rehabilitasi yang telah dilakukan sebelumnya. Ketika seorang anak yang pernah berhadapan dengan hukum dan menerima sanksi kembali melakukan tindak pidana, hal ini menjadi indikator kuat bahwa Tindakan pada kasus pertama tidak efektif dalam memutus rantai kriminalitas. Status residivis membawa konsekuensi yang sangat berat bagi anak dalam UU SPPA, disisi lain terdapat mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana namun, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA memberikan batasan tegas yaitu diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan pengecualian dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA tersebut menciptakan dampak serius bagi anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan di mana ancaman pidananya di atas 7 tahun, alternatif diversi otomatis tidak dapat ditempuh. Hal tersebut memberikan legitimasi penuh bagi aparat untuk memproses anak melalui sistem peradilan formal yang berujung pada penuntutan dan penjatuhan pidana yang lebih berat. Terdapat pertentangan filosofis yang tajam bagaimana hukum harus bersikap ketika prinsip perlindungan anak yang mengutamakan (*the best interest of the child*) bertabrakan dengan aturan formal yang mewajibkan proses peradilan bagi residivis. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait relevansi sanksi pidana sebagai solusi bagi anak yang gagal dibina oleh keluarga dan masyarakat. Dalam perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, hakim tidak hanya dituntut menerapkan ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor

yang berkaitan dengan kondisi anak, latar belakang sosial, riwayat pembinaan, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.

Dasar pertimbangan hakim menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi anak. Pertimbangan tersebut tidak hanya mencakup aspek yuridis yaitu fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga aspek non yuridis seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr,¹¹ menjadi objek studi kasus dalam penelitian ini, Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena fokus pada dilema penerapan asas *ultimum remedium* terhadap ABH yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Serta melihat apakah kepentingan terbaik bagi anak sudah terakomodir dengan semestinya. Kasus ini bukan sekadar pencurian biasa, melainkan sebuah representasi dari kompleksitas penanganan ABH yang melakukan pengulangan tindak pidana dan gagal direhabilitasi oleh sistem. ABH berinisial FRP tercatat telah melakukan tindak pidana sebanyak dua kali yang diproses secara hukum.

Perkara pertama diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kbr. Hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana, melainkan sanksi Tindakan berupa penyerahan ABH berinisial FRP kepada seseorang di Panti Asuhan Baitul Makmur, Jorong Sungai Lambai Tengah, Kabupaten Solok Selatan.

¹¹ Pengadilan Negeri Koto Baru, 2024, *Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr*, hlm. 17.

ABH terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian dengan bersekutu akibat mencuri motor Honda NF 100 bersama rekannya pada saat berusia 13 tahun. Pertimbangan hakim didasarkan pada kondisi anak yang yatim piatu, serta keterbatasan neneknya dalam melakukan pembimbingan maupun pengawasan.

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr, FRP melakukan tindak pidana pencurian saat berusia 15 tahun. FRP didakwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tentang pencurian di waktu malam atau di pekarangan, setelah mengambil motor Yamaha Jupiter Z secara mandiri. Hakim menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA Payakumbuh selama 1 tahun 6 bulan. Putusan ini didasarkan pertimbangan bahwa anak telah memenuhi syarat usia untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Putusan tersebut menunjukkan peningkatan penegakan hukum terhadap anak, di mana kegagalan Penyerahan di panti asuhan pada tahun 2023 tidak berhasil mencegah pengulangan tindak pidana, sehingga pada tahun 2024 hakim menjatuhkan sanksi yang lebih berat berupa pidana pembinaan di lembaga (LPKA) yang berarti pidana penjara, dengan mempertimbangkan status anak sebagai residivis serta ketidakmampuan keluarga dalam memberikan pengawasan yang memadai. Keberadaan dua putusan dalam rentang waktu (2023 dan 2024) menunjukkan ketidakefektifan hukuman yang dijatuhkan sebelumnya. Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr, posisi anak menjadi sangat rentan. statusnya sebagai residivis secara otomatis menggugurkan kewajiban diversi,¹² ditambah dengan kualifikasi tindak pidananya Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.¹³ Hakim dihadapkan

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal

adanya sanksi yang lebih berat dan menjerakan, namun hakim terikat pada asas *ultimum remedium* dan kewajiban moral untuk menyelamatkan masa depan anak.

Pasal 71 ayat (1) UU SPPA mengatur ketentuan pidana pada Anak yang membagi atas 5 Jenis pidana pokok yang terdiri atas: Pidana peringatan, Pidana dengan syarat, Pelatihan Kerja, Pembinaan dalam Lembaga hingga Pidana penjara. Lebih lanjut pasal 71 ayat (2) menguraikan terkait pidana tambahan yang terdiri atas: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat. Secara Normatif Pasal 70 UU SPPA Hakim wajib mempertimbangan keadaan pribadi anak serta keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dalam menjatuhkan pidana atau tindakan.

Penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana memerlukan pertimbangan yang cermat karena hakim harus menyeimbangkan kepentingan perlindungan anak dengan kepentingan penegakan hukum. Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut SPPA), pemidanaan tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan nestapa kepada ABH, melainkan juga untuk membina, memperbaiki, dan mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, dasar pertimbangan hakim dalam memilih jenis sanksi menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan telah sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam SPPA.

Pasal 60 ayat (3) UU SPPA Hakim dalam memutus perkara anak wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Adapun laporan hasil penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: data individual anak dan data keluarga

anak yang bersangkutan dan Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.¹⁴ Laporan ini seharusnya menjadi rambu-rambu bagi hakim untuk memahami latar belakang anak dan merekomendasikan sanksi yang paling tepat. Keberadaan Litmas menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam perkara anak tidak hanya didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan lingkungan anak. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan digunakan dalam proses penjatuhan pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus residivis ini menjadi sangat penting untuk diteliti, timbul pertanyaan apakah hakim sekadar menerapkan aturan formal pemberatan pidana, ataukah hakim berani melakukan penemuan (*rechtsvinding*) demi kepentingan terbaik anak dengan mencari alternatif sanksi yang lebih edukatif serta pembenahan sistem Pemidaan terhadap anak.

Pembenahan sistem ini sepatutnya selaras dengan semangat humanisasi hukum dalam KUHP Nasional (UU No 1 Tahun 2023), di mana penjatuhan sanksi pidana tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada perlindungan harkat dan martabat manusia. Analisis ini menjadi penting untuk memastikan bahwa semangat rehabilitatif dalam UU SPPA tidak dikesampingkan oleh beratnya kualifikasi tindak pidana.

¹⁴ Aria Zurnetti, Riki Afrizal, dan Aria Pratama, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Penerapan dalam Sistem Peradilan Pidana pada Tingkat Penuntutan di Wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat*, Andalas University, Padang, hlm. 87.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian menimbulkan persoalan hukum, khususnya mengenai dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Status anak sebagai pengulangan tindak pidana, tidak dapat ditempuhnya diversi, serta adanya kewajiban hakim untuk tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam. Serta menganalisis pertimbangan yuridis dan non yuridis yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr. Selain itu, menganalisis apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan tujuan pidana yang dianut dalam SPPA. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk studi kasus dengan judul: "**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ABH ATAS PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kbr dan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr).**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskanlah rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Pembuktian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr.
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana sebagai Pertanggungjawaban atas Pengulangan Tindak Pidana oleh Anak Ditinjau dari Tujuan Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr.

C. Tujuan Studi Kasus

Menjawab Rumusan Masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan Tujuan:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pembuktian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana sebagai Pertanggungjawaban atas Pengulangan Tindak Pidana oleh Anak Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr.

D. Manfaat Studi Kasus

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, dengan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum pidana anak, melalui kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan mengenai penerapan pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam proses penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pemidanaan dalam SPPA, khususnya terkait keseimbangan antara tujuan penegakan hukum, pembinaan, perlindungan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademis dalam memahami kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan pengulangan tindak pidana oleh anak.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi hakim serta aparat penegak hukum lainnya dalam memahami dan menerapkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis pada perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan tujuan pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, lembaga pembinaan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam SPPA mengenai penerapan pemidanaan terhadap ABH pengulangan tindak pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan efektivitas pembinaan anak serta mendukung tercapainya tujuan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pidana

Teori pidana menempati posisi sentral dalam kajian hukum pidana karena berkaitan dengan dasar pembedaan negara dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana. Definisi pidana secara Hakikat merupakan penderitaan atau nestapa yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada pelaku sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma hukum.¹⁵ Mengingat pidana dapat mengakibatkan pembatasan bahkan perampasan hak-hak dasar seseorang, seperti kemerdekaan, kehormatan, maupun harta benda, maka penjatuhannya harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, filosofis, dan yuridis. Tanpa adanya dasar pembedaan yang jelas, pidana berpotensi berubah menjadi tindakan represif negara yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.¹⁶

Urgensi teori pidana terletak pada fungsinya sebagai pedoman untuk menjelaskan tujuan dan arah pidana. Teori ini tidak hanya berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana, tetapi juga menjadi landasan bagi hakim dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 2.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 9–12.

Sebagaimana dikemukakan oleh Roeslan Saleh, pidana merupakan reaksi atas delik yang berwujud nestapa yang dengan sengaja dibebankan negara kepada pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya.¹⁷ Namun dalam perkembangan hukum pidana, KUHP Nasional menegaskan Semangatnya yaitu, pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai bentuk pembalasan, melainkan juga sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana, dan memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta tidak untuk merendahkan martabat manusia.¹⁸

Perkembangan pemikiran mengenai tujuan pemidanaan melahirkan berbagai teori yang berusaha menjelaskan alasan mengapa negara berhak menjatuhkan pidana. Herbert L. Packer menjelaskan bahwa dalam pemidanaan terdapat ketegangan antara dua kepentingan yang berbeda, yaitu keinginan untuk memberikan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan dan keinginan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief.¹⁹ Ketegangan tersebut kemudian melahirkan tiga kelompok besar teori pemidanaan, yaitu Teori Absolut (Retributif), Teori Relatif (Tujuan), dan Teori Gabungan (Integratif).

¹⁷ Roeslan Saleh, 1986, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9, sebagaimana dikutip dalam M. Musa, 2022, *Dinamika Hukum Pidana Kontemporer*, UIR Press, Pekanbaru, hlm. 62.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51 dan 52.

¹⁹ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm. 9, sebagaimana dikutip dalam Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25.

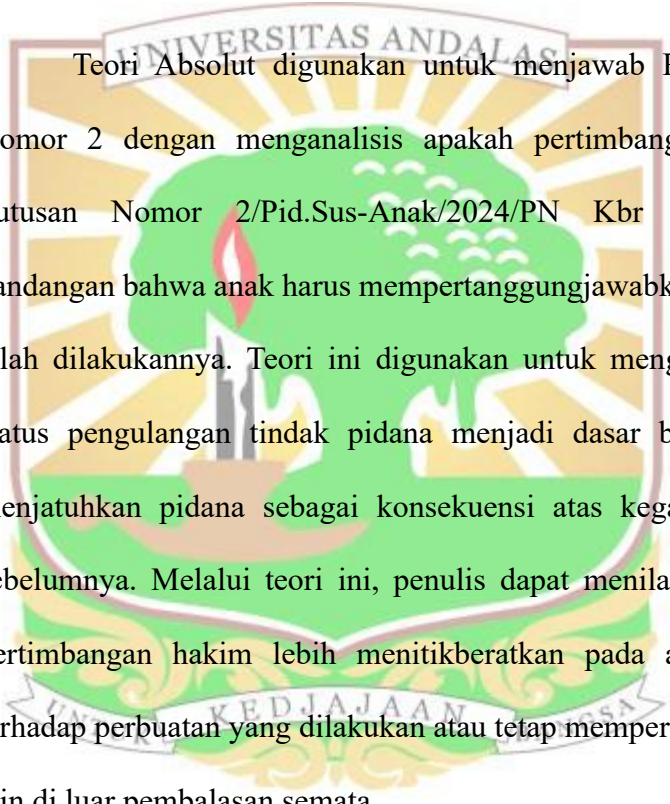
Dalam penelitian ini, Teori Pemidanaan digunakan untuk menjawab Rumusan Masalah Nomor 1 yaitu untuk melihat fakta-fakta hukum ABH dalam kasus ini apakah sudah tepat dan sesuai dengan Prinsip SPPA, lalu Rumusan Masalah Nomor 2 yang berfokus pada analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr. Melalui teori ini, penulis mengkaji orientasi pemidanaan yang digunakan oleh hakim, apakah lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan atas pengulangan tindak pidana, perlindungan masyarakat, pembinaan terhadap anak, atau merupakan perpaduan dari tujuan-tujuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA.

1) Teori Absolut (*Retributif*)

Teori Absolut atau Teori Pembalasan merupakan teori pemidanaan yang paling tua dalam perkembangan hukum pidana. Teori ini berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, pemidanaan merupakan konsekuensi logis dari adanya kesalahan yang dilakukan pelaku. Oleh karena itu, pembenaran pidana tidak didasarkan pada manfaat yang akan diperoleh di masa yang akan datang, melainkan pada tuntutan keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan.

Immanuel Kant menyatakan bahwa pidana harus dijatuhkan karena seseorang telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*), sehingga pemidanaan merupakan suatu keharusan moral yang tidak dapat

dihindari. Senada dengan Kant, Hegel memandang pidana sebagai bentuk penegasan kembali terhadap norma hukum yang telah dilanggar melalui tindak pidana. Dalam perspektif ini, pidana berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan moral dan hukum yang terganggu akibat terjadinya kejahatan sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief.²⁰



Teori Absolut digunakan untuk menjawab Rumusan Masalah Nomor 2 dengan menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr didasarkan pada pandangan bahwa anak harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya. Teori ini digunakan untuk mengkaji sejauh mana status pengulangan tindak pidana menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana sebagai konsekuensi atas kegagalan pembinaan sebelumnya. Melalui teori ini, penulis dapat menilai apakah orientasi pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan atau tetap mempertimbangkan tujuan lain di luar pembalasan semata.

2) Teori Relatif (*Teleologis*)

Berbeda dengan Teori Absolut, Teori Relatif memandang bahwa pidana bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Teori ini berorientasi pada

²⁰ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26–28; sebagaimana dikutip dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, 2010, hlm. 17–20.

masa depan (*forward looking*), sehingga keberhasilan pemidanaan diukur dari kemampuannya dalam mencegah terjadinya tindak pidana dan melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya kejahatan.

Menurut teori ini, pemidanaan memiliki dua fungsi utama, yaitu prevensi umum (*general prevention*) dan prevensi khusus (*special prevention*). Menurut Andi Hamzah, Prevensi umum bertujuan mencegah masyarakat melakukan tindak pidana melalui ancaman pidana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana melalui pembinaan, rehabilitasi, maupun efek jera yang ditimbulkan oleh pidana yang dijatuhkan.²¹

Teori Relatif digunakan untuk menjawab Rumusan Masalah Nomor 2 dengan menganalisis tujuan yang hendak dicapai hakim melalui penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian. Melalui teori ini, penulis mengkaji apakah pidana pembinaan dalam lembaga yang dilaksanakan melalui penempatan anak di LPKA selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan diarahkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana serta memperbaiki perilaku anak agar dapat kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, teori ini digunakan untuk menilai efektivitas pidana yang dijatuhkan dalam

²¹ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 34–36.

mencapai tujuan prevensi khusus sebagaimana menjadi salah satu tujuan utama pembedaan.

3) Teori Gabungan (*Integratif*)

Teori Gabungan lahir sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan Teori Absolut maupun Teori Relatif. Teori ini berpandangan bahwa pembedaan tidak dapat hanya didasarkan pada pembalasan ataupun kemanfaatan semata, melainkan harus mengakomodasi kedua tujuan tersebut secara seimbang. Oleh karena itu, pidana dipandang sebagai sarana untuk menegakkan keadilan sekaligus melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku.

Perkembangan hukum pidana Indonesia, konsep tersebut dikembangkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief melalui Teori Integratif Pembedaan. Menurut teori ini, pembedaan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, korban, dan pelaku.²² Pembedaan juga tidak boleh hanya berfokus pada perbuatan yang dilakukan (*daad*), tetapi harus memperhatikan pelaku beserta kondisi sosial, psikologis, dan lingkungan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.²³

Teori Gabungan digunakan untuk menjawab Rumusan Masalah Nomor 2 dan merupakan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Op. cit.*, hlm. 28–33.

²³ *Ibid.*, hlm. 29

dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr telah mampu menyeimbangkan kebutuhan perlindungan masyarakat terhadap pengulangan tindak pidana dengan kebutuhan pembinaan dan rehabilitasi anak. Analisis tersebut menjadi penting mengingat anak yang berkonflik dengan hukum tetap merupakan subjek yang harus dilindungi, meskipun telah melakukan pengulangan tindak pidana.

Melalui teori ini, penulis mengkaji apakah pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan hakim masih sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam SPPA yang mengedepankan keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana dan perlindungan terhadap masa depan anak. Teori ini juga digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah memperhatikan kepentingan masyarakat sekaligus tetap memberikan ruang bagi pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak sebagai tujuan utama SPPA. Berdasarkan uraian tersebut, teori pemidanaan belum sepenuhnya mampu menjelaskan karakteristik pemidanaan terhadap anak sehingga diperlukan teori lain yang secara khusus memperhatikan kondisi individual pelaku.

b. Teori Individualisasi Pidana

Teori Individualisasi Pidana berkembang sebagai jawaban terhadap aliran klasik hukum pidana yang menitikberatkan perhatian pada perbuatan pidana (*daad*) sebagai dasar utama penjatuhan pidana. Dalam perkembangannya, aliran modern hukum pidana menekankan bahwa penjatuhan pidana tidak cukup hanya mempertimbangkan perbuatannya,

tetapi juga harus memperhatikan keadaan pribadi pelaku. Pemikiran ini berangkat dari pandangan bahwa setiap pelaku tindak pidana memiliki latar belakang sosial, kondisi psikologis, tingkat kedewasaan, dan kemungkinan perbaikan yang berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan secara seragam.²⁴

Teori individualisasi pidana dalam konteks hukum pidana Indonesia yang dikembangkan oleh Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembedaan harus memperhatikan keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dan kondisi individual pelakunya.²⁵ Menurut Barda Nawawi Arief, pembedaan tidak hanya berorientasi pada perbuatan (*daad-oriented*), tetapi juga harus memperhatikan pelaku (*dader-oriented*), sehingga pidana yang dijatuhkan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pembinaan masing-masing pelaku.²⁶

Penerapan teori individualisasi pidana memiliki relevansi yang kuat dalam SPPA. Hal ini disebabkan karena anak yang berkonflik dengan hukum merupakan individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda dengan pelaku dewasa. Oleh karena itu, Menurut Marlina hakim tidak hanya dituntut menilai kesalahan yang dilakukan anak, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti usia, kondisi keluarga, lingkungan sosial, tingkat

²⁴ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 205.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op., cit*, 2016, hlm. 42–45.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 47–48.

kedewasaan, serta kemungkinan keberhasilan pembinaan di masa yang akan datang.²⁷

Teori Individualisasi Pidana Dalam penelitian ini digunakan untuk Menjawab Rumusan Masalah Nomor 1 Pembuktian dalam kasus ini mengumpulkan fakta-fakta dalam melihat kondisi anak sehingga kita dapat menjatuhkan Pidana yang Tepat bagi anak dengan mempertimbangkan bukan hanya perbuatan anak namun juga latar belakang sosial, kondisi psikologis, Pandangan masyarakat dan fakta lainnya sehingga lahir Individualisasi pidana untuk anak yang sesuai dengan prinsip SPPA serta menjawab Rumusan Masalah Nomor 2 yang berfokus pada analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian. Teori ini digunakan untuk mengkaji sejauh mana hakim mempertimbangkan faktor-faktor individual yang melekat pada diri anak sebelum menjatuhkan pidana.

Melalui teori ini, penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr yang berkaitan dengan usia anak, kondisi keluarga, riwayat pembinaan sebelumnya, hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), serta kemungkinan keberhasilan pembinaan di LPKA. Dengan demikian, teori individualisasi pidana digunakan untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan karakteristik individual anak secara proporsional sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam SPPA, Meskipun demikian, dalam

²⁷ Marlina, 2012, *Op. cit.*, hlm. 71.

perkara anak pertimbangan terhadap kondisi individual belum cukup tanpa memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagai asas utama SPPA.

c. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

SPPA dibangun atas paradigma yang berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Jika sistem peradilan pidana orang dewasa lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan pelaku, maka SPPA menempatkan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan masa depan anak sebagai tujuan utama. Menurut Marlina Paradigma tersebut lahir dari pemahaman bahwa anak merupakan individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam setiap proses peradilan pidana.²⁸ Oleh karena itu, setiap tindakan dan keputusan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama.

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interest of the Child*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan hak anak yang diakui secara universal melalui *Convention on the Rights of the Child (CRC)* Tahun 1989. Pasal 3 ayat (1) CRC menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini

²⁸ *Ibid.*, hlm. 75.

kemudian diadopsi ke dalam berbagai instrumen hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan SPPA.

Menurut Marlina, penangan terhadap ABH harus dilakukan secara khusus.²⁹ yang artinya prinsip kepentingan terbaik bagi anak menghendaki agar setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan yang menyangkut anak diarahkan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun moral. Prinsip tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana, melainkan untuk memastikan bahwa setiap bentuk pertanggungjawaban yang dijatuhkan tetap memperhatikan kebutuhan pembinaan, rehabilitasi, dan masa depan anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan.

Berdasarkan SPPA, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar bagi penerapan berbagai mekanisme perlindungan, seperti *diversi*, *restorative justice*, pembatasan penggunaan pidana penjara, serta kewajiban hakim untuk mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebelum menjatuhkan putusan. Kehadiran prinsip ini menunjukkan bahwa sekalipun anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, proses pertanggungjawaban tersebut tetap harus berorientasi pada pemulihan dan pembinaan, bukan semata-mata pembalasan.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 209.

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab Rumusan Masalah Nomor 1 dan 2 yang berfokus pada analisis Pembuktian JPU serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian. Prinsip ini digunakan sebagai parameter normatif untuk menilai apakah Pembuktian dalam persidangan, pertimbangan hakim serta bentuk pidana yang dijatuhkan masih sejalan dengan tujuan perlindungan anak yang menjadi dasar SPPA.

Penggunaan prinsip ini menjadi penting dan inti dasar dari keseluruhan SPPA. Penelitian disebabkan adanya dilema antara kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan anak residiv dengan kewajiban negara untuk tetap melindungi dan menjamin masa depan anak. Melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penulis akan mengkaji apakah pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr, yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui penempatan anak di LPKA, masih memberikan ruang bagi pembinaan, rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, prinsip ini digunakan untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah mampu menyeimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi untuk memberikan batasan pengertian terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak

menimbulkan perbedaan penafsiran. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian.

a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”³⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan subjek hukum yang memperoleh perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Perlakuan khusus tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa anak masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan sehingga memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.

Pengaturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya memandang anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang harus dilindungi hak-haknya. Oleh karena itu, penanganan perkara anak tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), menjamin perlindungan hak-hak anak, serta

³⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

mengutamakan pendekatan pembinaan dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, setiap proses peradilan pidana yang melibatkan anak harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan perlindungan anak agar tujuan pembinaan dapat tercapai tanpa mengabaikan tanggung jawab anak atas perbuatan yang telah dilakukannya.

b. Pengulangan Tindak Pidana

KUHP tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai residivis. Akan tetapi, pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang mengatur pemberatan pidana terhadap pelaku yang kembali melakukan tindak pidana setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Doktrin hukum pidana menguraikan residivis sebagai keadaan ketika seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³¹ Pengulangan tindak pidana menunjukkan bahwa pidana atau tindakan yang pernah dijatuhkan sebelumnya belum mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencegah pelaku untuk kembali melakukan tindak pidana.

Keberadaan residivis dalam hukum pidana memiliki arti penting karena berkaitan dengan penilaian terhadap tingkat kesalahan pelaku dan tingkat keberhasilan proses pembinaan yang pernah diberikan. Oleh karena itu, pelaku

³¹ Pricilia Preity Montolalu, 2020, "Kajian Yuridis tentang Pemberatan Pidana pada *Recidive*", *Lex Privatum*, Vol. 12, No. 3, 2020, hlm. 65.

yang mengulangi tindak pidana sering dipandang memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Keadaan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pengulangan tindak pidana sering dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan dalam proses penjatuhan pidana.

Pengulangan tindak pidana dalam konteks UU SPPA, memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Salah satunya berkaitan dengan penerapan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa diversi tidak dilaksanakan terhadap pengulangan tindak pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang pengulangan tindak pidana sebagai keadaan yang memerlukan penanganan melalui mekanisme peradilan pidana formal.

c. Pertimbangan Hakim

Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) menentukan bahwa putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Menurut Yahya Harahap pertimbangan hakim haruslah jelas diuraikan sesuai yang ditentukan dalam pemeriksaan

sidang pengadilan.³² Pertimbangan hakim memuat alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam menilai fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan karena sangat penting untuk diuraikan.³³ Melalui pertimbangan tersebut, hakim menjelaskan proses penalaran hukum yang menjadi dasar lahirnya suatu putusan.

Pertimbangan hakim dalam perkara pidana, memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi penhubung antara fakta yang terungkap di persidangan dengan norma hukum yang diterapkan. Melalui pertimbangan hakim dapat diketahui alasan suatu perbuatan dinyatakan terbukti atau tidak terbukti, alasan terdakwa dinyatakan bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, serta alasan hakim memilih jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan.

Pertimbangan hakim secara umum, terdiri atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan alat bukti, fakta hukum, unsur-unsur tindak pidana, serta ketentuan hukum yang diterapkan. Sementara itu, pertimbangan non yuridis berkaitan dengan aspek sosiologis, filosofis, psikologis, maupun kondisi pribadi pelaku yang dinilai relevan dalam proses penjatuhan pidana. Dalam perkara anak, pertimbangan non yuridis menjadi penting karena berkaitan dengan kondisi sosial anak,

³² M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34

³³ *Ibid.*, hlm. 340.

lingkungan keluarga, hasil penelitian kemasyarakatan, serta kemungkinan keberhasilan pembinaan terhadap anak.³⁴

d. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pasal 362 KUHP menentukan bahwa:

Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.

Ketentuan tersebut merupakan bentuk dasar dari tindak pidana pencurian yang bertujuan untuk melindungi hak milik seseorang atas suatu benda. Pencurian pada hakikatnya merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Oleh karena itu, unsur-unsur pokok dalam tindak pidana pencurian meliputi adanya perbuatan mengambil, adanya barang yang diambil, barang tersebut merupakan milik orang lain, serta adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP menentukan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

³⁴ Yuni Ristanti dan Beverly Evangelista, 2025, "Determinan Pertimbangan Hakim terhadap Pemidanaan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika", *Juridica*, Vol. 11, No. 2, 2025, hlm. 45–50.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana pencurian dipandang memiliki tingkat kesalahan dan tingkat bahaya yang sama. Dalam keadaan tertentu, undang-undang memberikan pemberatan pidana karena cara atau keadaan dilakukannya tindak pidana menunjukkan tingkat ancaman yang lebih besar terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Oleh karena itu, pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dipandang lebih berbahaya dibandingkan pencurian biasa karena selain menyerang hak milik, juga berpotensi mengganggu rasa aman dan ketenteraman penghuni rumah.

Pasal 363 ayat (1) KUHP juga mengatur bentuk-bentuk pencurian dengan pemberatan lainnya, seperti pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pencurian yang dilakukan dengan cara membongkar, memanjat, merusak, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, maupun pakaian jabatan palsu.³⁵ Berbagai keadaan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan penilaian yang berbeda terhadap suatu tindak pidana berdasarkan cara, situasi, maupun kondisi yang menyertai dilakukannya tindak pidana tersebut.

Pemberatan pidana dalam Pasal 363 KUHP pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap masyarakat dari bentuk-bentuk pencurian yang dipandang memiliki tingkat bahaya yang lebih

³⁵ R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 249–253, sebagaimana dikutip dalam Sugiharto, 2016, “Penegakan Hukum terhadap Para Pencopet di Stasiun Pasar Turi Surabaya (Studi Kasus Polsek Bubutan Surabaya),” *Jurnal Judiciary* Vol. 1, no. 2, hlm. 65.

tinggi dibandingkan pencurian biasa. Semakin besar ancaman yang ditimbulkan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, semakin berat pula ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Tindak pidana yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Oleh karena itu, pemahaman mengenai unsur-unsur dan karakteristik pencurian dengan pemberatan menjadi penting untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

e. Pidanaan Anak

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa: “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, pidanaan anak merupakan pemberian sanksi kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA. Pidanaan terhadap anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan pidanaan terhadap orang dewasa karena lebih mengutamakan aspek pembinaan, pendidikan, perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak.³⁶

³⁶ Fatri Sagita dan Noercholis Rafid, 2024, “Pendekatan Rehabilitatif dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana,” Jurnal De Jure 16, no. 1, 2024, hlm. 7.

Perbedaan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa anak masih memiliki potensi untuk dibina dan diperbaiki sehingga tujuan pemidanaan terhadap anak tidak diarahkan pada pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Pemidanaan terhadap anak harus mampu mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab anak terhadap perbuatannya serta membantu anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di tengah masyarakat.

UU SPPA membedakan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak ke dalam pidana dan tindakan. Bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara.³⁷ Sementara tindakan merupakan bentuk sanksi yang lebih mengutamakan kepentingan dan perkembangan anak dibandingkan aspek penghukuman. Menurut Marlina hukuman terbaik bagi Anak bukanlah penjara melainkan Ganti rugi *rerstitution* yang bisa diganti dalam bentuk kerja yaitu kerja proyek Masyarakat atau kerja social.³⁸

f. Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 KUHAP menentukan bahwa:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

³⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1).

³⁸ Marlina, 2012, *Op. cit.*, hlm. 156.

Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan pengadilan merupakan produk akhir dari proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan memuat penilaian hakim terhadap pembuktian, penerapan hukum, serta alasan-alasan yang menjadi dasar penjatuhan putusan.

Putusan pengadilan memiliki arti penting karena menjadi bentuk konkret pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menyelesaikan suatu perkara. Melalui putusan tersebut, hakim memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang diperiksa sekaligus menentukan akibat hukum yang harus diterima oleh para pihak yang terlibat dalam perkara.

Putusan pengadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dan menjadi objek penelitian untuk dianalisis mengenai dasar pertimbangan hakim serta kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dalam UU SPPA.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam studi kasus ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*juridical normative research*). Melalui metode ini, penelitian dapat menggambarkan secara komprehensif mengenai sinkronisasi serta konsistensi antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal, khususnya terkait regulasi pidana anak.

Pendekatan yuridis normatif ini dipilih karena rumusan masalah penelitian menitikberatkan pada analisis pembuktian tindak pidana pencurian oleh anak serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr. Melalui pendekatan ini, penulis melakukan pengkajian terhadap norma hukum yang berlaku, pertimbangan hukum (*legal reasoning*) hakim, serta kesesuaian putusan dengan tujuan pemidanaan dalam UU SPPA.

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim menerapkan ketentuan KUHP dalam proses pembuktian, menilai status anak sebagai ABH pengulangan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis dalam penjatuhan pidana. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), asas *ultimum remedium*, serta tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini bertumpu pada pengkajian bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder yaitu doktrin dan literatur hukum yang relevan guna menilai apakah pertimbangan hakim dalam putusan *a quo* telah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan anak dan perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif mengandung makna bahwa penelitian bertujuan memaparkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta asas *ultimum remedium*.

Evaluasi dilakukan untuk meninjau sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif atau justru terjebak pada formalitas retributif semata. Sifat deskriptif analitis ini diharapkan dapat memberikan solusi atau rekomendasi perbaikan terhadap praktik peradilan anak di masa depan, khususnya dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana secara efektif. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku Undang-Undang SPPA terhadap fakta yang terjadi dalam penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Proses perbandingan tersebut bertujuan agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai problematika hukum yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan (*approach*) merupakan instrumen analitis yang digunakan peneliti untuk membedah isu hukum.

Mengingat kompleksitas permasalahan residivis anak, penulis menggunakan tiga pendekatan secara simultan yakni ;

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yakni Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr. Melalui pendekatan ini, penulis tidak sekadar memfokuskan analisis pada amar putusan atau jenis sanksi yang dijatuhkan, melainkan melakukan pembedahan mendalam terhadap landasan argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Lebih lanjut juga dilakukan analisis pada pertimbangan hakim dalam mengonstruksikan fakta pengulangan tindak pidana residiv sebagai alasan pemberat, dan bagaimana hakim menafsirkan kegagalan pembinaan pada putusan sebelumnya.³⁹

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini mutlak diperlukan karena penelitian hukum normatif haruslah beranjak dari aturan hukum positif. Penulis menelaah regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani untuk melihat konsistensi, keselarasan, dan potensi konflik norma. Dalam hal ini, penulis menganalisis interaksi antara KUHP khususnya Pasal 363 tentang Pencurian dengan Pemberatan dan Pasal 486 tentang residiv dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Analisis ini bertujuan untuk

³⁹ Johnny Ibrahim, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

memastikan apakah penerapan pasal pemberatan dalam KUHP telah sesuai dengan Teori Keadilan dan Tujuan Pemidanaan Anak.⁴⁰

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi sandaran ketika aturan hukum yang ada belum jelas atau membutuhkan penafsiran. Penulis menggunakan pisau analisis Teori Pemidanaan perbandingan Retributif dan Restoratif untuk memahami faktor-faktor non yuridis yang mempengaruhi lahirnya putusan tersebut dan implikasinya terhadap konsep pembinaan anak.⁴¹

4. Sumber Hukum

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam istilah penelitian hukum, data sekunder ini lebih tepat disebut sebagai Bahan Hukum. Bahan hukum yang digunakan disusun secara hierarkis sebagai berikut⁴²

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

⁴¹ Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeysekere, 2001, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*, Proyek ELIPS, Jakarta, hlm. 45.

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional perlindungan anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr sebagai objek kajian utama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴³ Bahan ini sangat vital untuk membantu penulis menganalisis dan memahami konsep-konsep hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

meliputi buku-buku teks hukum pidana dan kriminologi, jurnal-jurnal hukum terakreditasi yang membahas residivis anak, hasil-hasil simposium hukum, serta doktrin-doktrin para pakar hukum terkemuka. Termasuk dalam kategori ini adalah Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Bapas yang terlampir dalam berkas putusan.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berfungsi melengkapi kajian. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis dan terstruktur, melakukan penelusuran dokumen hukum dan literatur untuk menginventarisasi norma-norma yang relevan. Studi pustaka adalah pengkajian terhadap informasi hukum tertulis yang bersumber dari berbagai referensi dan telah dipublikasikan secara luas, sedangkan studi dokumen adalah pengkajian terhadap informasi hukum menggunakan dokumen-dokumen pemerintah dalam bentuk surat, keputusan pengadilan atau instansi pemerintahan, arsip ilmiah dan internet.⁴⁴ Studi

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81–84.

Kepustakaan dilakukan melalui literatur Ilmiah yang bersumber dari internet dan peraturan perundang-undangan.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap, yang memberikan informasi tambahan dari Jaksa Penuntut Umum mengenai Pembuktian di Persidangan pada Kasus dengan No 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr. Penulis telah melakukan wawancara Bersama Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok Selatan Ibu Zetri Syafri Helmi, S.H. lalu Penulis juga telah melakukan Wawancara Bersama PK Litmas yang menangani Kasus ini yaitu Bapak AB Ghafur, S.H. serta telah melakukan peninjauan Langsung dan wawancara Terkait dengan Kondisi LPKA Payakumbuh di Tanjung Pati Bersama Bapak Varid Vernandes, S.H.

6. Analisis Bahan Hukum

Tahap selanjutnya Setelah seluruh bahan hukum terkumpul adalah pengolahan dan analisis. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, Dalam proses analisis ini, penulis menggunakan metode penafsiran hukum (interpretasi), khususnya interpretasi gramatikal (menafsirkan makna teks undang-undang berdasarkan tata bahasa), interpretasi sistematis (menghubungkan pasal satu dengan pasal lainnya), dan interpretasi teleologis (menafsirkan hukum berdasarkan tujuan kemasyarakatan atau tujuan pembentukannya). Keunikan analisis dalam penelitian ini diperkuat dengan penggunaan pisau bedah Teori Pidanaan untuk mendiagnosis pertimbangan

hakim. Penulis akan menganalisis aspek aturan untuk melihat kakunya aturan residiv, aspek kapasitas untuk menilai pertimbangan kapasitas pembinaan LPKA serta aspek Ideologi untuk menyingkap dominasi ideologi retributif dalam putusan. Melalui analisis mendalam ini, penulis mengevaluasi secara kritis apakah konstruksi hukum yang dibangun hakim telah memenuhi rasa keadilan yang proporsional bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁵



⁴⁵ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 127.